

1,2 Hektar D hibahkan untuk Pembangunan Kantor BPN Provinsi Gorontalo



<https://hulondalo.id/12-hektar-dihibahkan-untuk-pembangunan-kantor-bpn-provinsi-gorontalo/>

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menghibahkan lahan seluas 1,2 hektar untuk pembangunan gedung baru Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo. Hibah ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada saat audiensi di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa, tanggal 10 Mei 2022.

“Jadi ini kami mendapat hibah dari Provinsi Gorontalo berupa sebidang tanah yang letaknya di Kelurahan Tamalate seluas 1,2 hektar. Tanah tersebut direncanakan untuk lokasi pembangunan gedung baru Kanwil BPN Provinsi Gorontalo,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Gorontalo, Erry Juliani Pasoreh saat ditemui usai audiensi.

Pada kesempatan itu, Erry Juliani mengucapkan terima kasihnya pada Gubernur Rusli. Mengingat perjuangan agar mendapatkan hibah tersebut memang membutuhkan waktu lama, tapi menjadi mudah karena dukungan dari Gubernur Rusli.

Hal ini tentu tidak lepas dari persiapan dan syarat administrasi untuk memenuhi asas pemerintahan yang baik agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan dalam pemberian hibah.

“Jadi banyak hal yang harus dipenuhi terkait dengan syarat hibah dan sebagainya, bukan karena sesuatu hal. Tapi hanya dalam rangka memenuhi asas pemerintahan yang baik supaya tidak terjadi penyimpangan administrasi di dalam pemberian hibah ini,” jelas Erry Juliani Pasoreh.

Mengingat masa jabatan Gubernur tinggal menghitung hari, Gubernur Rusli juga mengucapkan terima kasihnya kepada Kanwil BPN Provinsi Gorontalo atas kerja sama yang baik khususnya atas Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL) yang tercapai sesuai target serta sertifikasi aset pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

Kantor wilayah BPN sebelumnya berlokasi di Jl. Brigjen Piola Isa No. 212, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Sementara bangunan yang baru ini berlokasi di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. (**Adv**)

Sumber Berita:

Gorontalo[post.id](https://hulondalo.id/12-hektar-dihibahkan-untuk-pembangunan-kantor-bpn-provinsi-gorontalo/) 1,2 Hektar Dihilangkan untuk Pembangunan Kantor BPN Provinsi Gorontalo <<https://hulondalo.id/12-hektar-dihibahkan-untuk-pembangunan-kantor-bpn-provinsi-gorontalo/>> [diakses pada 19 Mei 2022].

Catatan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II:
 1. angka 4 huruf (c) menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. huruf (e) angka (3) menyatakan bahwa hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

3. angka (8) menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada:
 1. Pasal 1:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) ayat (3) menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) ayat (4) menyatakan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - e) ayat (5) menyatakan bahwa penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani kepala SKPD dan penerima hibah.

3. Pasal 21 ayat (1) menyatakan penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan/atau penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa.
4. Pasal 23 menyatakan bahwa penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada SKPD dimana hibah tersebut dianggarkan, untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah.
5. Pasal 24 menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, sedangkan SKPD bertanggungjawab atas sasaran dan capaian kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari hibah dalam rangka menunjang program pemerintah.